

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembayaran upah yang terjadi di Desa Sidojadi berbeda-beda / tidak tetap, yaitu jika dari keluarga yang berada maka para anggota pengurus pemakaman jenazah meminta upah sebanyak Rp.250.000 dan untuk keluarga yang tidak berada sebanyak Rp.200.000. Yang jadi masalah, adalah sudah adanya gaji yang ditetapkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rp.200.000 hingga Rp.300.000. Tetapi mereka meminta upah lagi kepada pihak si mayat, pemberian upah atau gaji yang dilakukan masyarakat sidojadi dengan dua bentuk yaitu pemberian gaji sebulan sekali dari Lembaga Swadaya Masyarakat tetapi pencairannya setahun sekali, dan pemberian upah setiap selesai proses pemakaman jenazah.
2. Analisis *'Urf* Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Sidojadi berbeda-beda/tidak tetap ini merupakan tindakan yang memberatkan bagi masyarakat Desa Sidojadi akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara' jadi pengupahan proses pemakaman jenazah yang terjadi di Desa Sidojadi menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *Al-'Urf Al-Fasid* kategori *Al-'Urf Al-Fasid* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' dan tidak dibenarkan dalam agama Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menyarankan kepada Pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat di Desa Sidojadi dan tokoh agama agar kedepannya lebih baik, sesuai dengan syara' dan sesuai aturan Islam. Adapun Saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar lebih banyak lagi mencari informasi mengenai pardu kifayah yang salah satunya proses pemakaman jenazah agar tidak terjadi kesalahan mengenai praktik pengupahan pemakaman jenazah di Desa Sidojadi.
2. Perlu adanya campur tangan dari tokoh agama untuk mensosialisasikan mengenai pengupahan pemakaman jenazah yang benar kepada masyarakat di Desa Sidojadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdul Rahman Ghazaly. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafik
- Abu Abdullah al-Qazwiniy. 2004. Muhammad bin Yazid *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dār al- Fikr
- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ahmad al Qalyubi, Syekh Syihabuddin. 1957. *Hasyiata Qalyubi wa Umairah* diterjemahkan oleh Mustafa Halawi. Indonesia : Karya Insan
- Anhari, Masykur. 2008. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cet ke-1
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul. 2010. terj. Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Bahreisy, Hussein. 1981. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Bakry, Oemar. *Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- BTR, Aminah, Siti. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras, *skripsi*. Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal
- Data Statistik Kantor Kepala Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, 2022
- Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hakim, Abdul. 2014. "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi)", *Jurnal Akademika*, Vol. 8, No. 1
- Halomoan, Erwin. 2020. Panangan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad, *skripsi*. Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III
- Haroen, Nasrun. 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasan, Ahmad. 1983. dkk, *Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro
- Suhendi, Hendi. 2020. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khollaf, Wahab, Abdul. 2014. *Ilmu Ushulul-Fiqh*. Darul ghod al jadid: Khairo, Mesir
- Kurniadi, Imam. 2017. *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Quyubi dan Imam Ibnu Abidin*”, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
- Leo, Sutanto. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- M. Thaib, Husnan. 2019. *Keutamaan Menjenguk Orang Sakit Dan Tata Cara Mengurus Jenazah*. Aceh: Dayah Riyadhus Shalihin Al Ziziyah
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Garfindo Persada
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Observasi dengan Bapak Wagiman selaku Anggota Pengurus Jenazah di Desa Sidojadi, pada tanggal 24 April 2022
- Rais, Isnawati. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sa’adah. 2006. *Materi Ibadah Menjaga Akidah & Khusus Beribadah*. Surabaya: Amelia Surabaya
- Sa’diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Shalihin, Buyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras

Reni, Syara. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Di Luar Gaji, *skripsi*. Studi Kasus Di Desa Panyabungan Julu

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana

Uman, Chaerul. 2000. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia

Wawancara dengan Bapak H.Giman Salah seseorang sesepuh kampung, Desa Sidojadi, 09 September 2022

Wawancara dengan Bapak Jamian selaku Tokoh Agama, Desa Sidojadi, tanggal 17 September 2022

Wawancara dengan Bapak Jupri selaku Anggota Lemabaga Swadaya Masyarakat, Desa Sidojadi, tanggal 14 September 2022

Wawancara dengan Bapak Kasidi selaku pembayar pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 10 September 2022

Wawancara dengan Bapak Makmur selaku pembayar pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 11 September 2022

Wawancara dengan Bapak Minardi selaku Anggota Lemabaga Swadaya Masyarakat, Desa Sidojadi, tanggal 14 September 2022

Wawancara dengan Bapak Rendi selaku Anggota Pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 13 September 2022

Wawancara dengan Bapak Sudarman Kepala Desa Sidojadi, Desa Sidojadi, 09 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Sukiman selaku pembayar pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 10 September 2022

Wawancara dengan Bapak Sutresno selaku Tokoh Agama, Desa Sidojadi, tanggal 17 September 2022

Wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Anggota Pengurus Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 05 September 2022

Wawancara dengan Bapak Zulfahmi selaku Ketua BPD, Desa Sidojadi, tanggal 18 September 2022

Wawancara dengan Ibu Binti selaku pembayar pengurur pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 14 September 2022

Wawancara dengan Ibu Misni selaku pembayar pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 10 September 2022

Wawancara dengan Ibu Muliani selaku pembayar pengurus pemakaman Jenazah, Desa Sidojadi, tanggal 11 September 2022

Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro